

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berangkat dari bab sebelumnya yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp menolak gugatan nafkah anak terhadap mantan suami.
 - a. Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menolak nafkah anak karena tidak adanya bukti gaji, sehingga bukti yang dihadirkan Penggugat di depan persidangan kurang lengkap dan meyakinkan hakim.
 - b. Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat yang menanggung nafkah anaknya dan Tergugat dinilai tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya karena malas bekerja sehingga Penggugat yang memikul nafkah anak, padahal berdasarkan dalil Al- Qur'an, Hadist maupun fikih alasan ayah tidak bekerja karena malas dan tidak memiliki penghasilan apalagi dengan keadaan sehat secara fisik dan mental tidak begitu saja dapat menggugurkan kewajiban nafkah Tergugat terhadap anaknya, gugatan nafkah ini ditolak seolah-olah kewajiban Tergugat sebagai ayah terhadap nafkah anaknya gugur begitu saja tanpa adanya halangan yang dibenarkan.

2. Dasar hukum dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp.
 - a. Dasar hukum hakim terkait pembuktian, hakim secara prosedur tidak salah dalam menerapkan hukum terkait pembuktian dengan Penggugat tidak mencantumkan bukti gaji sehingga hakim menolak gugatan tersebut. Dasar hukum yang dipakai Majelis Hakim yaitu Pasal 49 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf b undang-undang Perkawinan, jelas menyebutkan bahwa ayah yang memiliki tanggung jawab untuk biaya *hadhanah* untuk anak, namun secara substansi hakim terlihat mengabaikan terkait nafkah anak ini dengan hakim menitikberatkan pada Penggugat dapat menanggung nafkah anaknya, seolah-olah kewajiban nafkah ayah terhadap anak gugur begitu saja karena tidak bekerja.
 - b. Berdasarkan ketentuan *hadhanah*, Majelis Hakim secara nyata memberikan hak asuh anak ketiga yang berinisial SAS binti SZ kepada Penggugat dan Majelis Hakim menyatakan demi kepentingan anak maka tidak mengurangi kewajiban dan hak-hak Tergugat sebagai ayah, ditolaknya pembebanan nafkah anak terhadap Tergugat padahal dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Kamar Agama Poin 5, bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sesuai Pasal 156 huruf (f) KHI.

B. Saran

Berangkat dari permasalahan dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis, beberapa saran yang dapat Penulis berikan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagi orang tua khususnya ayah untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam memberi nafkah terhadap anaknya, karena nafkah tidak gugur begitu saja tanpa adanya halangan yang dapat dibenarkan.
2. Bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Martapura, sebaiknya memperhatikan lebih lanjut hal-hal penting dalam persidangan terlebih jika menggunakan jasa advokat, seperti dalam pembuktian dapat memberikan bukti yang mendukung di hadapan persidangan, karena dalam pembuktian dalam persidangan siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia yang membuktikan.
3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam pertimbangan hukumnya harus benar-benar mempertimbangkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, hal tersebut guna agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Peneliti yang menulis terkait nafkah anak dapat meneliti pendapat hakim pengadilan Agama terkait Pasal 41 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang kewajiban nafkah ayah terhadap anak, terkait kemampuan ayah nafkah dapat ditanggung bersama-sama dengan Ibu atau dapat dibebankan hanya kepada Ibu saja atau dapat meneliti bagaimana Penggugat memenuhi nafkah anak setelah gugatannya ditolak.